

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Kesehatan Pekerja di PT. Pringsewu Cemerlang Kabupaten Banyumas melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dimana besaran iuran yang di bebankan kepada peserta BPJS Kesehatan yang merupakan karyawan perusahaan menjadi tanggung jawab perusahaan untuk melakukan pembayaran.
2. Minimnya pemahaman karyawan terhadap penggunaan fasilitas BPJS Kesehatan menjadi kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Kesehatan Pekerja di PT. Pringsewu Cemerlang Kabupaten Banyumas melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang sebenarnya hak tersebut sudah diberikan kepada masing-masing karyawan.

B. Saran

Perihal pelaksanaan fasilitas jaminan sosial Kesehatan yang diberikan kepada karyawan PT. Pringsewu Cemerlang Kabupaten Banyumas melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan harus diperjelas didalam kontrak kerja antara pihak pemberi kerja dengan pihak karyawan. Hal tersebut untuk memperjelas hak, kewajiban, serta kewenangan dari masing-masing pihak untuk bisa memahami penggunaan dari fasilitas BPJS Kesehatan.